



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PAPUA DIVESTASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia sesuai perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tanggal 12 Januari 2018, terkait dengan kepemilikan saham dalam Perseroan Khusus yang dimiliki oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan/atau konsorsium BUMN dengan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PAPUA DIVESTASI MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
 8. Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PT. Papua Divestasi Mandiri (Perusahaan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jayapura sebagai Ibukota Provinsi Papua dan dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten Mimika dan Kabupaten sekitar areal operasi atau Kantor Anak Cabang.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembentukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Papua melalui keikutsertaan dalam kepemilikan saham.

(2) Tujuan/4

- (2) Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
- a. meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua;
 - b. ikutserta dalam kegiatan/kepemilikan saham perusahaan;
 - c. ikutserta dalam pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia melalui perseroan khusus; dan
 - d. melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan khusus.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat melakukan divestasi saham, dalam bentuk :
 - a. bersama konsorsium BUMN memiliki perseroan khusus untuk pengambilan saham;
 - b. melakukan penyertaan modal; dan
 - c. menyediakan dana yang bersumber dari APBD maupun pinjaman dari perseroan milik pemerintah (BUMN) sesuai hasil kajian yang komprehensif.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen modern di bawah pengendalian pengurus Perusahaan yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Bupati Mimika.
- (5) Pengangkatan unsur-unsur pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pengisian jabatan dalam kepengurusan perseroan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dikonsultasikan serta mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan/5

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - (2) Modal disetor untuk pertama kali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Papua; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Mimika.
 - (4) Modal disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 ayat baru, yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Komposisi saham Perusahaan ditetapkan :
 - a. Pemerintah Provinsi memiliki saham sebesar 30%; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki saham sebesar 70%.
 - (2) Komposisi saham 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk mewakili hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.
9. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan dilakukan dalam RUPS.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, memiliki profesionalisme dan integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. orang perseorangan yang di dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan pailit; dan
 - d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Bupati Mimika.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi dan kalangan profesional paling banyak 7 (tujuh) orang.

(6) Calon/6

- (6) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen, yang antara lain memuat : dapat meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (7) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Juli 2020

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 9 Juli 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5-65/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERSEROAN TERBATAS PAPUA DIVESTASI MANDIRI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta Nasional.

Sesuai Kebijakan Pemerintah, skema pengambilan saham divestasi dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan haknya dalam mengambil seluruh saham divestasi melalui suatu perseroan khusus (sebagai subholding/SPV), yang didirikan oleh BUMN dan BUMD.

Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Perusahaan) merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Pendirian Perusahaan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia berdasarkan prinsip “Kedaulatan Negara”. Untuk itu pembagian proporsi saham divestasi PT. Freeport Indonesia harus memberi manfaat dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat Papua.

Keterwakilan Pemerintah Daerah dalam kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia merupakan “satu entitas” dalam skema pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia. Pembagian proporsi saham Pemerintah Daerah akan memberi tempat/kedudukan dan penghargaan bagi masyarakat pemilik hak ulayat disekitar areal penambangan PT. Freeport Indonesia. Keterwakilan dimaksud tertuang dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam rangka pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia.

Pembentukan Perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Papua melalui keikutsertaan dalam kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia, yang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua;
- b. ikutserta dalam kegiatan/kepemilikan saham perusahaan;
- c. ikutserta dalam pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia melalui pembentukan perseroan khusus bersama pemerintah pusat;
- d. melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan khusus yang dibentuk bersama pemerintah pusat melalui konsorsium BUMN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Mandiri Divestasi.

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

1	<p>Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua,</p> <p>Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19661202 198603 1 002</p>	Pemerintah Provinsi Papua	
2	<p>Kepala Bagian Hukum Kabupaten Mimika,</p> <p>MUHAMMAD JAMBIA WADAN SAO, SH PENATA TK. I NIP. 19710523 200701 1 011</p>	Pemerintah Kabupaten Mimika	

1	Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	
2		Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	

1	Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	
2		Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	

